



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Y. Banunaek, bertempat tinggal di RT.001/ RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Joni Umum Ndapamerang, bertempat tinggal di RT.003/ RW.002, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil di Kecamatan Fatuleu sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5301-KW-07012021-0009 tanggal 07 Januari 2021,
2. Bahwa Setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami –isteri dan tinggal bersama dengan kedua orang tua TERGUGAT, namun pada hari ke empat TERGUGAT mulai mengungkit kerugian mereka dan mengancam PENGUGAT untuk dikembalikan kepada kedua orang tua PENGUGAT;
3. Bahwa sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, kami sudah dikaruniai seorang anak perempuan namun TERGUGAT tidak bertanggung jawab dan menafkahi kami layak seorang suami/ayah,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2019 TERGUGAT mengantar pulang PENGGUGAT ditengah jalan dan pergi meninggalkan PENGGUGAT dengan seorang bayi perempuan yang masih berusia 4 bulan 29 hari,
5. Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dengan seorang bayi perempuan yang masih berusia 4 bulan 29 hari, TERGUGAT berjanji akan menjemput kembali PENGGUGAT dan bayi perempuan namun TERGUGAT tidak tepati janjinya,
6. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 PENGGUGAT mencoba untuk kembali ke rumah orang tua TERGUGAT namun setelah PENGGUGAT tiba di rumahnya TERGUGAT, TERGUGAT mengungkit kembali masalah awal (kerugian urusan pernikahan) sehingga terjadilah perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga TERGUGAT melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT dan setelah kejadian tersebut TERGUGAT mengantar pulang PENGGUGAT tepatnya di depan jalan Timor Raya KM 39 Oelmasi,
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, keluarga dari PENGGUGAT memberitahukan kejadian ini kepada keluarga TERGUGAT untuk bertemu demi menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan (Damai), namun keluarga TERGUGAT tidak merespon,
8. Bahwa setelah keluarga PENGGUGAT memberitahukan kejadian ini kepada keluarga TERGUGAT namun keluarga TERGUGAT tidak meresponnya sehingga PENGGUGAT berniat untuk kembali ke rumahnya TERGUGAT pada tanggal 03 Februari 2020 demi menyelesaikan masalah tersebut, namun setelah PENGGUGAT tiba di rumahnya TERGUGAT terjadi lagi perselisihan antara Saudari kandung dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan berbagai macam bahasa kotor sehingga orang tua (Ibu) TERGUGAT pun langsung mengusir pulang PENGGUGAT dengan bahasa yang sama,
9. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan TERGUGAT tidak pernah bertanggung jawab dan memberikan nafkah lahir layak seorang suami/ayah terhadap PENGGUGAT dan putri pertamanya kami sehingga MENELANTARKAN kehidupan kami yang dimana seharusnya menjadi kewajiban utama TERGUGAT dalam suatu perkawinan yang sah,
10. Bahwa sejak kejadian tersebut PENGGUGAT tetap tinggal bersama dengan kedua orang tua PENGGUGAT selama 1 (Satu) tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (Tujuh) bulan, dan PENGUGAT tetap menafkahi anak pertama dari hasil perkawinan kami sampai dengan saat ini,

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sudah sulit dipertahankan lagi, karena itu masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini;

12. Bahwa PENGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan menyebutkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gedung Gereja Jemaat BETANIA CAMPLONG pada tanggal 27 September 2019 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Akte Perkawinan menurut 5301-KW-07012021-0009 tanggal 07 Januari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya,
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Demikian atas terakbulnya gugatan ini, PENGUGAT menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang yang telah ditetapkan berikutnya yaitu untuk agenda pembacaan jawaban dari Tergugat, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidaklah hadir, sehingga dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat melalui relaas panggilan No.46/Pdt.G/2021/PN Olm pada tanggal 10 September 2021 agar Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 16 September 2021, namun dari relaas tersebut walaupun telah dilaksanakan secara patut dan sah, Tergugat tetap tidaklah hadir atau mengirimkan wakilnya/ kuasanya untuk menghadap ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat karena dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban ataupun mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian baik bukti surat maupun saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong No. 63/GMIT/MJB/IV/E/2019 tanggal 27 September 2019 antara Joni Umbu Ndapamerang dengan Maria Yosina Banunaek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang No. 5301-KW-070012021-0009 tanggal 13 April 2021 antara Joni Umbu Ndapamerang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Maria Yosina Banunaek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang No. 5301-KW-070012021-0009 tanggal 13 April 2021 antara Joni Umbu Ndapamerang dengan Maria Yosina Banunaek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5301105903910001 atas nama Maria Yosina Banunaek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong atas nama Gracia Rambu Ndapamerang tanggal 27 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, serta pada fotokopi seluruh bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bernadus Banunaek**, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menenerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar September tahun 2019 di Gereja Betania Camplong, dan saat itu saksi sendiri hadir pada acara pernikahan itu;

Bahwa pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Bahwa dari pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Gracia dan saat ini berumur kira-kira 1 (satu) tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat bersama dengan saksi;

Bahwa anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di gereja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, terutama keributan pada bulan Desember 2019, dimana saat itu mereka berkelahi dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga Penggugat pergi dengan anak perempuannya yang saat itu masih bayi;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena setelah diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi kembali dan tinggal di rumah saksi, sehingga Penggugat bercerita kepada saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Tergugat mengusir, bahkan sempat memukul Penggugat, karena Penggugat tidak menceritakan penyebabnya juga kepada saksi;

Bahwa setelah saksi ketahui Penggugat diusir dan sempat dipukuli, maka saksi menyuruh anak laki-laki saksi untuk ke rumah orang tua Tergugat, agar saksi sebagai orang tua dapat berkumpul dengan orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari ajakan untuk berkumpul tersebut tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat juga tidak pernah datang ke saksi, bahkan ketika saksi menelpon Tergugat untuk membawakan susu dan makanan untuk anaknya yang saat itu masih bayi, Tergugat juga tidak mengangkat teleponnya;

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar keadaannya kepada Penggugat dari bulan Desember 2019 atau semenjak Penggugat telah tinggal bersama dengan saksi;

Bahwa selain kejadian yang tadi saksi ceritakan, pada bulan Desember 2019 itu juga terjadi pemukulan, saksi melihat langsung ada bengkak dan luka di mata Penggugat, dan istri dari saksi yang sempat mengompres bengkak dan luka tersebut, dan saat itu Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi bila ia dipukuli oleh Tergugat;

Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi beserta keluarga tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Bahwa yang menjadi masalah sehingga terjadi pemukulan lagi adalah karena Penggugat ke rumah Tergugat dan ingin meminta surat nikah mereka, tapi Tergugat tidak memberikan dan menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja sebagai guru;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak pertengkeran mereka pada bulan Desember 2019 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah ke Penggugat ataupun anaknya;

2. **Lusya Banunaek**, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menenerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 September tahun 2019 di Gereja Betania Camplong, dan saat itu saksi sendiri hadir pada acara pernikahan itu;

Bahwa pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Bahwa dari pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Gracia Rambu K dan saat ini berumur kira-kira 1 (satu) tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat bersama dengan orang tuanya juga saksi;

Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat ada rencana mau dinikahkan lagi dengan orang lain oleh keluarganya yang ada di Sumba;

Bahwa saksi tahu mengenai hal tersebut, karena saksi dan Penggugat sempat pergi ke rumah Tergugat pada saat itu karena Penggugat ingin bertemu dan bicara baik-baik dengan Tergugat agar bisa hidup berumah tangga kembali;

Bahwa saat bertemu ke rumah Tergugat, Penggugat tidak sempat berbicara dengan Tergugat dan yang membicarakan mengenai Tergugat akan dinikahkan kembali adalah adik dari Tergugat;

Bahwa ketika bertemu kesana, walaupun tidak sempat bertemu Tergugat, namun saksi dan Penggugat sempat menunggu cukup lama dengan harapan dapat berbicara dengan Tergugat, namun saat itu bahkan tidak ada satupun dari keluarga Tergugat yang datang menemani untuk berbicara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Bahwa saksi tidak sempat melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi sesaat setelah kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dengan Penggugat dan saksi melihat ada luka dan bengkak di mata Penggugat;

Bahwa Penggugat sempat mengatakan kepada saksi, kalau luka dan bengkak di matanya karena Tergugat yang telah memukulnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat tidak pernah bercerita ada masalah apa diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana uraian sebelumnya, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melewatkan haknya untuk mengajukan bukti-bukti surat atau mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas dan Penggugat juga tidak mengajukan kesimpulan, maka Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dimana Penggugat memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang berlangsung terus menerus sehingga tidak dapat diselesaikan maupun rujuk kembali, selain itu Tergugat juga telah pergi serta mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan jawaban walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap Majelis Hakim telah melepaskan haknya dengan tidak mengajukan atau mengemukakan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana bukti P-1 yaitu Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong No. 63/GMIT/MJB/IV/E/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 13 April 2021 sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yaitu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang No. 5301-KW-070012021-0009 tanggal 13 April 2021 antara Joni Umbu Ndapamerang dengan Maria Yosina Banunaek;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan dari hasil hubungan mereka yang lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinana secara resmi yaitu pada 31 Juli 2019, sebagaimana keterangan pada P-5 yaitu Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong atas nama Gracia Rambu Ndapamerang tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diatas, dan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bernadus Banunaek dan Lusya Banunaek, yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh seluruh dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa perkara perceraian *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Tergugat sekarang bertempat tinggal di RT.003/ RW.002, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, hal ini juga didukung dengan pelaksanaan relaas panggilan sidang yang pertama kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan ke alamat domisili Tergugat di atas, yang mana langsung diterima oleh Tergugat sendiri yaitu di RT.003/ RW.002, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 5301-KW-070012021-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 13 April 2021, telah terjadi pernikahan antara antara Joni Umbu Ndapamerang dengan Maria Yosina Banunaek pada tanggal 27 September 2019, serta berdasarkan keterangan saksi Bernadus Banunaek dan Lusya Banunaek diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong pada tanggal 27 September 2019 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada 13

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah termasuk alasan pada huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memeriksa apakah hal tersebut benar terjadi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bernadus Banunaek dan saksi Lusya Banunaek, yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya, bahkan sempat mengantar langsung Penggugat sampai rumah orang tuanya namun hanya sampai di tengah jalan dan setelahnya meninggalkan Penggugat sendiri di jalan bersama dengan anaknya, dan selain mengusir, Tergugat sempat memukul Penggugat juga dimana akibat dari pemukulan tersebut mengakibatkan muka Penggugat menjadi bengkak dan akibatnya dilihat secara langsung oleh saksi Bernadus Banunaek dan saksi Lusya Banunaek;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Bernadus Banunaek pula diketahui bahwa dari pertengkaran yang terjadi dan kejadian pengusiran itu, saksi Bernadus Banunaek sempat mengundang pihak keluarga Tergugat untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan hanya saja pihak keluarga Tergugat tidak mengindahkan undangan tersebut, bahkan Tergugat sendiri ketika ditelepon oleh saksi Bernadus Banunaek yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, Tergugat tidak mengangkat teleponnya, padahal saksi Bernadus Banunaek disini menelpon agar Tergugat memberikan nafkah bagi anaknya untuk membeli susu dan makanan;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi Lusya Banunaek, ia dan Penggugat secara langsung pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan baik-baik masalah rumah tangganya dengan keluarga Tergugat, namun yang ada disana pihak Penggugat serta saksi Lusya Banunaek tidak bertemu langsung dengan Tergugat, maupun keluarga dari Tergugat melainkan yang terjadi Penggugat sempat beradu mulut dengan adik dari Tergugat dimana adik dari Tergugat mengatakan bila Tergugat akan dinikahkan dengan orang lain di Sumba sehingga akhirnya Penggugat dengan adik dari Tergugat menjadi bertengkar dan Penggugat beserta saksi Lusya Banunaek diusir dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Bernadus Banunaek dan saksi Lusya Banunaek, setelah Penggugat diusir oleh Tergugat sampai saat ini Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat ataupun anaknya, dan yang menjadi inti permasalahan adalah karena Penggugat dan Tergugat berselisih paham terkait dengan biaya pengurusan pernikahan, dimana Tergugat merasa rugi dengan mengurus pernikahan antara dirinya dengan Penggugat, selain itu pemukulan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat juga secara nyata terjadi yang membuat Penggugat mengalami luka di mukanya;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta dan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim pertengkaran dan percekcoan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan antara pihak keluargpun tidak ada kesepahaman untuk menyatukan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini menurut Majelis Hakim memang disebabkan oleh ketidakcocokan maupun tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk intropeksi dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga seperti dahulu, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang cukup lama, dimana Tergugat telah mengusir Penggugat karena permasalahan rumah tangga yang dihadapinya dengan Pengguat, dan Tergugat juga ketika bertengkar kerap menggunakan ancaman kekerasan fisik kepada Tergugat yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cekcok atau perselisihan yang terjadi adalah secara terus menerus, dimana pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya kenyataan perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak dan juga anak daripada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal atau sebab-sebab yang tersebut diatas telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kedua belah pihak, untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicoret perkawinannya dari daftar catatan sipil, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana mewajibkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dimana hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* agar terlaksananya tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak, untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicoret

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dari daftar catatan sipil, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Panitera atau pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dimana hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Betania Camplong pada tanggal 27 September 2019 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5301-KW-070012021-0009 tanggal 13 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 26 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Pros	:	Rp100.000,00;
es	:	

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	PNB	:	Rp20.000,00;
P			
5.....	Pan	:	Rp700.000,00;
ggilan			
Jumlah		:	<u>Rp870.000,00;</u> (Delapan ratus tujuh puluh)